

## **Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil**

Jumili Arianto<sup>1</sup>, Supentri<sup>2</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

[jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id](mailto:jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [supentri@lecturer.unri.ac.id](mailto:supentri@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Humans are social creatures who need various kinds of needs, including those that are biological in nature. Marriage is a means to fulfill these biological needs. Marriage is a contract that unites two souls of different sexes who love each other and aim to build a household mahligai that is sakinah, mawaddah, and warahmah. Based on Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Supreme Lordship. ". This research is a research using a quantitative approach with qualitative descriptive research methods, the sampling in this study is to use snowball sampling technique (snowball) is a sampling method in which the sample is obtained through a rolling process from one respondent to another respondent, so the researcher gets the respondent. as many as 30 informants from the Pujud district, The results of this study indicate that the various factors that cause pregnancy outside of marriage are more influenced by parenting styles of parents who tend to be free and the globalization of communication technology which is very easy to get and reach by the community. Wherever and whenever they can access what they want without being constrained by distance and time. The recommendation that the author can give to readers is for policy makers to be able to provide clear rules for the disclosure of information and technology in other words to limit the information that can be disclosed and what cannot be opened. To parents, so that they can invest more attention to their children so they do not fall into promiscuity which can harm themselves later.*

*Keywords: Analysis, Factor, Pregnancy, Parenting*

### **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang berbeda jenis kelamin yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada zaman sekarang ini fenomena maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan hal tersebut terkait juga dengan aturan-aturan (norma) yang sifat dan pelaksanaannya tidak lagi dipatuhi. Dari pergaulan bebas tersebut jelas akan mengakibatkan hal yang negatif yaitu kehamilan diluar pernikahan yang berujung pada perkawinan di usia dini.

Oleh sebab itu permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait pernikahan dini akibat hamil diluar nikah tersebut bukan lagi sesuatu yang tabu. Hal ini terjadi karena kuantitas remaja yang berpacaran meningkat dan sudah tidak menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma hukum, norma adat dan norma kesusilaan. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya kepatuhan terhadap norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai-nilai Islami. Laki-laki dan perempuan dewasa ini sudah sangat bebas sekali dan tanpa malu-malu menjalin hubungan

baik itu pacaran ataupun dengan istilah yang lain. Sementara dalam ajaran agama Islam hal tersebut sangat dilarang tanpa ada pengecualiannya. Disadari atau tidak pola pergaulan anak muda saat ini sangat memperhatikan terlebih lagi pada usia remaja atau usia sekolah menengah dimana mereka harus berjuang dengan sebaik mungkin demi masa depan mereka dan demi nama baik keluarga. Ditambah lagi Riau disebut sebagai negeri Melayu, negeri melayu itu adalah ruhnya bernafaskan Islami.

Wanita yang hamil diluar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan biasanya harus segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa Hukum Islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinahinya. Menurut Mardani (2013) perzinahan adalah hubungan seks diluar nikah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan atau hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat dengan pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan sebaliknya. Hak tersebut dapat diartikana unsur yang dilanggar dari perzinahan tersebut. Unsur tersebut antara lain hubungan badan yang disengaja antara laki-laki dan perempuan, dilakukan dengan pasangan yang sudah memiliki psangan yang sah, dan dilakukan secara sadar. Banyak faktor penyebab hamil diluar nikah diantaranya adalah lingkungan, faktor pola asuh, faktor media namun faktor yang dominan penyebab terjadinya hamil diluar nikah terutama di kecamatan Pujud belum diketahui secara pasti, sehingga penelitian ini bisa menjadi pedoman sehingga dapat mengurangi terjadinya kasus-kasus serupa.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pernikahan**

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. (Al-Munawir, 2016).

Maksudnya bahwa arti nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Sebab kata “*nikah*” adalah dari bahasa Arab, sedangkan kata “*kawin*” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau cikal bakal atau bahan bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. (Beni Ahmad Saebani, 2011).

### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kehamilan Diluar Nikah**

#### **1. Faktor Orang Tua**

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan prilaku Seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Tilar merumuskan hakekat pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses kehidupan banyak dijumpai permasalahan yang dialami manusia. Pendidikan orang tua sangat penting dalam

kehidupan keluarga. Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuh orang tua terhadap anak. (Mubarok, 2009). Maksudnya adalah dengan orang memiliki Pendidikan akan dapat memiliki pola pikir yang baik, dengan memiliki pola pikir yang baik tentu akan mendidik pola kedewasaan juga, hal tersebut didapatkan dari pengajaran dan pelajaran baik itu dari sekolah formal maupun sekolah informal.

b. Pola asuh

Pola asuh akan terjadi komunikasi satu dimensi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, anak tidak dapat mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintahkan dan memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakan itu akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Orang tua memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, keinginan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Disamping pendidikan maka pola asuh dalam keluarga juga sangat menentukan. Pendidikan kadang tidak berhasil jika tidak diikuti oleh pola asuh di rumah oleh orang tua. Maka anak dengan pola asuh yang benar kemungkinan anak berdampak pada pribadi anaknya.

2. Faktor Agama

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Dalam penanaman keagamaan perlu adanya metode yang digunakan orang tua kepada anak karena metode merupakan unsur penting dalam penanaman keagamaan. Agar berjalan dengan baik semua harus memiliki metode yang sesuai dengan keadaan anak. Adapun berbagai metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan terhadap anak antara lain:

1. Pengajaran
2. Ketauladanan
3. Perintah
4. Kebiasaan
5. Pembiasaan
6. Pengawasan
7. Larangan

**C. Faktor Pergaulan**

1. Teman Sebaya

Teman sebaya sering disebut dengan teman yang seumuran. Teman sebaya dianggap memiliki dampak yang besar bagi pergaulan remaja. Teman sebaya atau teman sepermainan sangat erat dan sangat dekat secara emosional. Oleh karena teman seumuran itu paling cepat mempengaruhi teman yang lain, baik itu informasi yang bersifat positif maupun informasi yang bersifat negatif yang dibarengi dengan keterbukaan teknologi informasi komunikasi.

2. *Best Friend* (Pacaran)

Pergaulan dengan teman sebaya ditandai dengan pacaran, Salah satu gejala negatifnya ialah adanya berbagai perilaku yang menjadikan pacar sebagai suatu kebanggaan pergaulan. Hampir dapat dikatakan pergaulan yang negatif ditimbulkan oleh teman yang bernama *best friend* atau pacaran, kendati demikian namun pacaran ini menjadi wadah tersendiri kaum muda muda dalam mengekspresikan jadi dirinya

dan hal itu yang sangat menyalahi nilai baik dari sisi sosial, hukum, kebudayaan lebih-lebih lagi agama.

### 3. Lingkungan

Kondisi hati atau suasana hati adalah suatu yang sangat menakjubkan. Segalanya bisa berubah disebabkan oleh suasana atau kondisi hati. Paling tidak ada dua fenomenologi yang membuktikan hal tersebut. Sebagai contohnya adalah disaat bulan suci Ramadhan, semua orang ikut larut dalam suasana Ramadhan yang biasa tidak pernah bangun malam tiba-tiba saja bisa bangun malam untuk makan sahur atau aktivitas yang lain. Biasanya tidak pernah pergi ke masjid berubah tiba-tiba menjadi rajin ke masjid. Umumnya tidak pernah puasa, secara drastis kuat puasa berhari-hari. Yang semula jarang membaca Al-Qur'an pun berubah menjadi rajin membaca Al-Qur'an. Kesemuanya itu disebabkan oleh kekuatan suasana lingkungan dan suasana hati yang dimiliki seseorang.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk melihat secara mendalam tentang faktor penyebab hamil diluar nikah dikecamatan Pujud. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir- Provinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Sept 2020.1. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil, maka untuk populasi tidak dapat diketahui jumlahnya namun sesuai dengan judul bahwa kriteria adalah orang yang hamil diluar nikah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metoda *sampling* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain, maka peneliti mendapatkan responden sebanyak 30 irforman yang meliputi kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Sintesa atau analisa data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan faktor utama yang menjadi penyebab hamil diluar nikah adalah pola asuh orang tua, dimana orang tua yang mengalami anaknya hamil diluar nikah kurang memperhatikan anaknya atau boleh dikatakan orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya. Sejalan dengan sebagian pendapat anak mereka bahwa orang tua mereka disibukkan dengan pekerjaan sehingga waktu untuk memperhatikan anak-anaknya kurang. Seselanjutnya memang orang tua merka mengakui anak-anak mereka tidak diperhatikan karena mereka bekerja ke kebun sehingga pergi pagi dan pulang sore sehingga waktu untuk mengontrol anak-anaknya boleh dikatakan tidak banyak. Berdasarkan observasi bahwa secara umum mata pencarian di kecamatan Pujud adalah sector pertanian sawit serta nelayan atau mencari ikan ke sungai. Jika dilihat dari pola asuh orang tua sebenarnya rata-rata orang tua responden memiliki model pola asuh bebas, sementara pola asuh demokratis hanya sebagian. Faktor penyebab kedua adalah faktor pergaulan, dimana pergaulan bebas menjadikan seseorang lupa akan nilai-nilai agama, nilai adat istiadat pada dasarnya jika orang tua tidak memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya maka kemungkinan besar anak-anak mereka akan bergaul sesuka hati, sehingga tidak tau mana yang teman baik dan tidak baik tidak lagi terkontrol yang pada akhirnya segala sesuatu ingin dicoba oleh si anak, tidak tertutup kemungkinan akan mencoba hal-hal tabuh sehingga terjadinya hamil diluar nikah, sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka berteman

lawan jenis, pergi main berpasang-pasangan bahkan sebagian mengatakan ada yang pulang sampai larut malam. Faktor yang ketiga adalah faktor media, salah satu peyumbang penyebab hamil diluar nikah adalah media, memang hampir semua informan mempunyai handphone android, sehingga seharusnya digunakan untuk hal yang positif namun bisa juga digunakan untuk yang negatif, berdasarkan penelitian mereka mengatakan mengetahui hal-hal terkait hamil tidak dari android tetapi dari teman atau pergaulan.

Berdasarkan tiga faktor utama diatas penyebab hamil diluar nikah satu sama lainnya mempunyai keterkaitan jika orang tua tidak mempehatikan dengan baik, maka otomatis anak akan mencari perhatian dari lingkungan atau teman pergaulan sejalan dengan itu maka media yang mereka gunakan bisa untuk mendorong mencari hal-hal yang negatif, jadi dapat disimpulkan bahwa semua faktor penyebab hamil diluar nikah mempunyai keterkaitan satu sama lain walaupun ada yang dominan namun didukung juga oleh faktor lainnya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua faktor penyebab hamil diluar nikah namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya, tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berdiskusi, begitu juga dengan faktor pergaulan yang sering keluar malam, ditambah media. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua faktor memberikan sumbangsih dari penyebab hamil diluar nikah seperti; faktor orang tua (pola asuh), Faktor Agama, Faktor Lingkungan, Faktor Pergaulan, Faktor Media.

Sesuai hasil penelitian bahwa orang tua tidak boleh memberikan kebebasan mutlak kepada anak-anaknya dan juga tidak boleh otoriter, sesekali perlu didengarkan pendapat anaknya.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Munawir, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia Terlengkap, edisi kedua (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016).
- Alfian Tika Pratiwi, Coping Remaja Perempuan yang Hamil di Luar Nikah, Jurnal, 2013.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka.
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2011
- Malik, Abdul, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Jakarta: CV Satelit Buana, 2003.
- Mardani. Dr., 2013. *Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Mubarok. 2009. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta : Bina Rena Keluarga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.